

Perubahan - Pajak Daerah – Retribusi Daerah

2026

Perda Kab. Kulon Progo No. 1, LD 2026/1, TLD Nomor 138, 8 HLM + Lampiran

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK	:	- Bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang 119 Tahun 2024. - Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perubahan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. - Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi: a. Pasal 8 ayat (2) mengenai tarif PBB-P2 dan tarif yang berupa lahan produksi pangan dan ternak; b. Pasal 19 ayat (2) mengenai penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran, penyedia jasa boga atau catering dan yang dikecualikan dari objek PBJT; c. Pasal 27 ayat (2) mengenai tarif PBJT, khusus tarif BPJT atas penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman, jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa, dan tenaga listrik; d. Pasal 29 ayat (3) mengenai objek Pajak Reklame dan yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame; e. Pasal 42 mengenai tarif pajak MBLB; f. Pasal 59 ayat (1) mengenai pelayanan kebersihan dan yang dikecualikan dari pelayanan kebersihan; g. Pasal 61 mengenai pelayanan pasar.
CATATAN	:	- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 2 Maret 2026. - LAMPIRAN 363 HLM